

USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN

Vol. 8, No. 1, Juni 2022, (62-76)

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una

Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan: Kritik Hermeneutika Amina Wadud

Ahlan¹

¹ UIN Sunan kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Kab. Sleman, Yogyakarta
20205031046@student.uin-suka.ac.id

Abstrak:

Kepemimpinan perempuan di ranah publik menjadi perdebatan serius para ulama, antara lain di kalangan ulama hadis. Perdebatan tersebut menjalar sampai pada ruang-ruang akademik, bahkan menjelma menjadi tema-tema kajian oleh beberapa peneliti. Pro-kontra atas kebolehan perempuan menjadi pemimpin terjadi hingga era modern sekarang ini. Amina Wadud dengan penafsiran hermeneutikanya hadir membawa angin segar bagi para pengkaji perempuan. Menurut Wadud penafsiran klasik lebih menjurus kepada bias gender dan lebih berpihak kepada laki-laki sehingga sangat tidak relevan bila diterapkan di era modern seperti sekarang ini. Wadud dengan hermeneutikanya memaparkan bahwa penafsiran tidak hanya berhenti pada asbabunnuzul dan asbabulwurud sebuah dalil, atau konteks bahasanya saja, akan tetapi juga sesuai dengan kondisi dan fenomena yang terjadi pada saat ini bukan lagi melihat masa lalu. Hadis sebagai interpretasi pemikiran reformis Nabi saw. tidak sepantasnya berindikasi bias gender karena hadis hadir sebagai penjelas al-Qur'an. Kesimpulan penelitian ini ialah Hermeneutika Wadud menghasilkan sebuah pokok penting bahwa kepemimpian perempuan di ranah publik tidak perlu dipersoalkan, karena mengingat perempuan di masa ini telah memiliki potensi yang layak bahkan melebihi laki-laki, sehingga kualitas menjadi tolok ukur boleh atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Hermeneutika, Amina Wadud **Abstract:**

Women's leadership in the public sphere has become a serious debate among islamic scholars, including hadith scholars. This debate spread to academic spaces, even transformed into the themes of study by several researchers. The pros and cons of the ability of women to become leaders have existed until today's modern era. Amina Wadud with her Hermeneutic interpretation is here to bring fresh air to researchers interested in women's studies. According to Wadud, the classical interpretation tends to lead to gender bias and is more in favour of men, so it is very irrelevant when it is applied in today's modern era. Wadud with her Hermeneutics explained that interpretation does not only stop at the proposition of Asbabun Nuzul/Asbabul Wurud, or the context of the language, but also reflects to the conditions and phenomena that are happening at the moment, no longer looking at the past. Hadith as the interpretation of the reformist thoughts of the Prophet Muhammad PBUH, should not indicate gender bias because the Hadith is present as the explanation of the Qur'an. The conclusion of this study found an important point that women's leadership in the public sphere does not need to be questioned, considering that women in this era have decent potential even beyond men. In this matter, the qualification of a person becomes the standard for whether he or she can become a leader.

Keywords: Leadership, Women, Hermeneutics, Amina Wadud

Pendahuluan

Perbincangan tentang gender tidak ada habisnya hingga kini. Gender menjadi konsep yang sangat menarik untuk dibedah, karena gender di dalam beberapa literatur belum memiliki tempat tersendiri. Menurut sebagian ahli, persoalan gender juga merupakan hal yang sangat urgen dan harus ada dalam setiap kajian baik dalam persoalan agama maupun persoalan sosial. Salah satunya di dalam kajian hadis Nabi Muhammad saw. Dari sekian banyak hadis yang telah kita terima sampai saat ini, tidak dipungkiri berdasarkan fakta sejarah bahwa hadishadis tersebut diriwayatkan bukan hanya oleh laki-laki saja namun juga oleh perempuan. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan baik dari segi nilai maupun perilaku di mana perempuan lebih di anggap lemah daripada laki-laki. Dari pengertian itulah kemudian lahir sebuah cara pandang di dalam masyarakat yang menganggap bahwa dalam hal apa pun perempuan lebih tidak diperlukan dibandingkan laki-laki.

Terdapat banyak dalil yang menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Misal al-Qur'an memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Namun dalam masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Islam masih terdapat diskriminasi dan pengekangan dan penindasan atas perempuan baik melalui cara berpikir maupun secara tindakan dalam kehidupan sosial. Pandangan ini lahir dari stigma yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni budaya patriarki dan bias gender terhadap penafsiran al-Qur'an sebelumnya yang banyak dilakukan oleh laki-laki.³

Amina Wadud merupakan tokoh *feminis* yang sangat radikal dalam menangkis pandangan patriarki, yang pada dasarnya sangat tidak menghargai dan merendahkan serta sangat memarginalkan kedudukan perempuan. Padahal Islam memandang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dari berbagai hal. Bahkan, banyak literatur sejarah membuktikkan bahwa Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk ikut serta dalam rangka menyampaikan serta menjaga hadis Nabi saw. Dalam proses periwayatan hadis, terdapat banyak nama perempuan yang tercatat menjadi periwayat hadis yang telah diakui kualitasnya. Hal itu jelas menunjukkan perhatian Islam terhadap perempuan sama dengan laki-laki dalam hal apa pun dan tidak memberikan pembatasan peran antara laki-laki dan perempuan.

Kajian atas konsep gender telah banyak dilakukan, dengan berbagai pandangan dan perspektif, dalam kaitannya dengan kajian kepemimpinan perempuan. Beberapa penelitian di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Yuminah Rohmatullah: Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata

¹ Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 268–295.

² Cengiz Koc, "Fatima Mernissi and Amina Wadud: Patriarchal Dominance and Misinterpretation," *International Journal of Humanities and Social Science* 6, no. 8 (2016): 176–184.

³ Ihab Habuddin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 1–30.

Negara. Juga Dedi Sahputra Napitupulu, dkk., yang membahas tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. ⁵ Juga secara spesifik terdapat kajian yang dilakukan oleh Tasmin Tanggareng, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Hadis*⁶, yang berusaha mengungkapkan posisi seorang perempuan dalam kepemimpinan dengan menggunakan hadis sebagai pisau bedahnya. Kemudian ada beberapa penelitian lain yang pernah membahas tentang pemikiran Gender Amina Wadud, namun secara keseluruhan penelitian tersebut belum pernah membahas kaitannya dengan penulisan ini.

Artikel ini akan membahas kritik Amina Wadud atas hadis kepemimpinan perempuan, yang menunjukkan eksistensi peran perempuan dalam sejarah perkembangan Islam, dengan menggunakan kajian hermeneutika. Untuk memudahkan proses pencarian serta pengkajian data, maka perlu dibatasi pada beberapa kajian: bagaimana Kritik Amina Wadud atas hadis kepemimpinan perempuan? bagaimana menarik pemahaman gender dalam hadis kepemimpinan perempuan menurut Amina Wadud? Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk memecahkan problem akademik yang ada, juga dengan melihat aspek historis dari hadis-hadis serta memaparkan dan mengupas makna beberapa hadis yang berisikan kajian gender dan menggunakan hermeneutika Amina Wadud sebagai pisau pembedahnya.

Pembahasan

Amina Wadud dan Hermenetikanya

Amina Wadud adalah sosok perempuan yang berani memberikan kritik terhadap bentuk patriarki dalam masyarakat Islam, walau sebelumnya telah ada beberapa tokoh yang memberikan kritik yang sama. Namun, yang dilakukan oleh Amina Wadud menarik, karena proses kritik terhadap budaya patriarki dilakukan dengan Al-Qur'an sebagai objek kajiannya.

Amina Wadud bernama lengkap Amina Wadud Muhsin, Ia merupakan salah satu tokoh feminis dunia yang di anggap kontroversial dengan pandangannya. Beliau lahir di Bethesda, Maryland Amerika Serikat pada 25 September 1952. Wadud memeluk Islam pada tahun 1972. Wadud merupakan seorang janda dengan lima anak, dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Yang laki-laki bernama Muhammad dan Khalilullah, dan yang perempuan bernama Hasna, Sahar dan Ala (yang Wadud anggap sebagai saudara seiman tidak hanya sebagai anak).⁸

Wadud menyelesaikan studi pertamanya di mulai pada tahun 1975 di Universitas Pennyslavia, dan meraih gelar sarjana (B.S). Kemudian dia melanjutkan tahap magister pada tahun 1982 di bidang Kajian-kajian Timur Dekat

⁴ Yumniah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara," Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran (2017).

⁵ Novita Sari Dedi Saputra Napitapulu, Salminawati, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, no. 1 (2018): 119–133.

⁶ Tasmin Tangngareng, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis," KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman 23, no. 1 (June 5, 2015): 165.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Amina Wadud, di akses tgl 25 November 2020.

⁸ Amina Wadud, Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective (New York: Oxford University Press, 1999), xxiv.

di Universitas Michigan. Dan pada universitas yang sama juga Amina Wadud meraih gelar Doktor (Ph.D) pada tahun 1988, pada bidang Kajian Keislaman dan Bahasa Arab. Selama pascasarjana, ia melanjutkan studi di Mesir, dengan mengambil Bahasa Arab tingkat lanjut di Universitas Amerika di Kairo, Studi Al-Qur'an, dan fikih di Universitas Kairo, serta filsafat di Universitas Al-Azhar. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh feminis yang sangat keras menentang ketidakadilan terhadap perempuan yang diterapkan atas nama agama. Menurut Wadud, al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dalam Islam memerlukan penafsiran lebih lanjut dengan menggunakan berbagai pendekatan keilmuan.

Di samping seorang tokoh Feminis, Wadud juga merupakan seorang guru besar di Commonwealth University, Richmond Virginia. Pada tahun 1988 setelah mendapatkan gelar doktor, sambil lalu dia juga belajar Bahasa Arab di American University. Selain itu ia juga belajar Filsafat Islam di Al-Azhar dan belajar Tafsir al-Qur'an Cairo University, Maroko. 10

Wadud banyak melakukan penelitian tentang feminisme, dengan menelaah beberapa nas-nas al-Qur'an. Segala sesuatu yang ditawarkan olehnya adalah tentang hak perempuan dalam kehidupan sosial serta politik. Menurut Wadud, Islam belum memberikan peluang kepada perempuan untuk ikut serta aktif dalam proses tersebut. Hal tersebut dapat kemudian kita temukan dalam karyanya yang pertama kali dicetak dengan judul *Women in Qur'an* yang kemudian menjadi karya monumental pertama Wadud. Dengan terbitnya buku tersebut membuat Wadud mulai disorot oleh publik dan kemudian banyak diundang ke berbagai diskusi di beberapa universitas, bahkan pada instansi pemerintah maupun non-pemerintah, serta di berbagai pertemuan di wilayah Amerika, bahkan di beberapa negera Timur Tengah.

Dengan adanya diskusi seperti itu, Wadud dapat kemudian mengenalkan gagasannya kepada publik tentang pentingnya sebuah keadilan atas peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, dengan tidak membedakan antara mana yang harus mendominasi antara keduanya. Karena pada dasarnya, saat ini terjadinya kemerosotan terhadap pembelaan dan dukungan terhadap konsep kesetaraan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan di ranah publik, disebabkan oleh penanaman pola pikir kepada perempuan yang hanya memiliki peran terbatas yakni dapur, kasur dan sumur, sehingga hal di luar menjadi sesuatu yang tak penting bagi mereka. Sosok perempuan yang menyeimbangkan antara karir dan keluarga semakin jarang ditemukan. Perempuan acap kali takut berprestasi karena tuntutan peran sebagai penanggung jawab rumah tangga dan khawatir keharmonisan rumah tangga menjadi hilang. Hal inilah yang kemudian coba diterobos oleh sosok Amina Wadud yang berusaha memberikan terobosan berpikir yang harus menjadi sebuah karakter dalam diri setiap perempuan.

Hermeneutika Amina Wadud

Sebagai seorang tokoh feminis, ketegasan merupakan sebuah keharusan bagi sosok Wadud. Dalam kajiannya, Wadud menemukan beberapa hal yang masih kurang tepat dilakukan oleh para penafsir tradisional ketika melakukan penafsiran

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, di akses tgl 28 Desember 2020

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, di akses tgl 25 November 2020

terhadap ayat-ayat yang terdapat pembahasan perempuan. Hal tersebut menurut Wadud, di karenakan bahwa proses penulisan tafsir tradisional tersebut secara eksklusif dilakukan oleh kaum laki-laki. ¹¹ Hal ini berarti laki-laki dan pengalaman laki-laki yang di masukkan kedalam penafsiran tersebut, sementara perempuan dan pengalamannya ditiadakan, atau keinginan serta harapan dari perempuan ditiadakan dan ditafsirkan berdasarkan pandangan kaum laki-laki.

Metode kajian yang dilakukan oleh Wadud pada dasarnya menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman. Bagi Wadud konstruksi berpikir yang dikenalkan oleh Fazlur Rahman sangat bagus untuk dijadikan sebagai landasan, karena pandangan di dalam hermeneutika Fazlur Rahman bahwa ayat al-Our'an perlu dikaji atau ditafsirkan ulang. Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan pada konteks tertentu memiliki keadaan umum dan makna khusus yang menyertainya. ¹² Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, tujuan utama dari penggunaan metode hermeneutik adalah menafsirkan ulang makna al-Qur'an.¹³ Sehingga makna yang terkandung dalam al-Qur'an tidak bisa disimpulkan maknanya hanya dengan melihat sejarah pada saat ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam setelah meninggal Rasulullah, dari masa Khalifah Abu Bakar sampai pada kita saat ini, melakukan pengkajian serta penafsiran lebih jauh dari pernyataan al-Qur'an ketika diwahyukan, untuk kemudian dapat memahami makna utama yang terkandung di dalamnva.

Selain beberapa hal di atas, dalam pemikiran Wadud, prior text atau latar belakang, kondisi, dan persepsi¹⁴ merupakan hal yang penting dalam kerangka metodologi penafsiran Wadud. Karena, perhatian terhadap prior text memberikan cakupan luas dalam menafsirkan al-Our'an, sehingga tidak muncul pandangan penafsiran satu lebih baik dari penafsiran lainnya, karena bagi Wadud pandangan yang demikian malah akan mempersempit pemaknaan terhadap dalil yang ada.

Pada dasarnya al-Qur'an merupakan kitab yang sangat fleksibel. Hal tersebut menjadi sebuah ciri khas al-Qur'an, yang dengan itu mampu kemudian mengakomodir segala bentuk kondisi dan situasi kultur yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karenanya, memaksakan pemahaman dengan menggunakan perspektif kebudayaan tunggal akan menyebabkan limitasi dalam penerapannya, dan berlawanan dengan tujuan Universal al-Qur'an sendiri. 15

Sehingga, Wadud ketika menafsirkan ayat al-Qur'an yang kaitannya dengan jenis kelamin, tidak memberikan prioritas atas jenis kelamin tertentu. Karena menurut Wadud hal tersebut sesuai dengan sifat al-Qur'an yang bersifat universal. Hal yang kemudian harus dicatat dalam pembahasan bahasa dan prior text dalam penafsiran al-Qur'an adalah sejauh mana objektivitas mufasir menafsirkannya serta bagaimana menyikapinya.

¹³ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2006), 7.

¹¹ Wadud, Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, 2.

¹⁴ Wadud, Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, 8.

¹⁵ Wadud, Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam, 7.

Hadis tentang Kepemimpin Perempuan

Sebelum pada pembahasan, perlu dipahami bahwa Islam sedari awal diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad saw. tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Bahkan, perempuan memiliki posisi yang sangat mulia dalam Islam. Akan tetapi, adanya diskriminasi terhadap perempuan adalah disebabkan oleh doktrinasi jahiliah yang telah mengakar pada pemikiran masyarakat Muslim. Sejarah menginformasikan bahwa, pada masa Jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup karena takut mendapat malu atau karena takut tidak dapat memberi nafkah bagi hidupnya. 16

Setelah datangnya Islam, maka kebiasaan jahiliyah itu dihapus oleh Rasulullah saw., dengan ajaran Islam yang diterimanya. Hal itulah yang kemudian menjadi landasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Hal itu sangat jelas disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an, QS. al-Hujurat: 13:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 17

Ayat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Islam memberikan penjelasan akan posisi dan status laki-laki dan perempuan, kemudian mengembalikan kehormatan serta hak-hak perempuan sebagai makhluk merdeka. Sebagaimana yang ditulis oleh Fadhlan, perempuan kemudian boleh menjadi saksi, menerima warisan, hak berpolitik dan lainnya. ¹⁸

Berangkat dari penjelasan al-Qur'an di atas, dalam hadis Rasulullah saw., juga terdapat penjelasan kaitannya dengan gender. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, terdapat juga hadis yang menyatakan kesetaraan tersebut, akan tetapi pemahaman hadis yang masih tekstual menjadi masalah dalam memahami dan mengambil makna hadis. Berikut penulis akan memaparkan beberapa hadis yang sering digunakan dalam isu kesetaraan gender, akan tetapi perlu pengkajian tekstual dan kontekstual hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara hadishadis yang sering digunakan dalam dalil kesetaraan gender yaitu:

- 1. Hadis tentang kemimpinan Perempuan:
 - a. Shahih Bukhari:

¹⁶ Syahrin Harahap, *Islam Dan Modernisasi* (Jakarta: Pranamedia, 2015), 377.

¹⁷ Kementerian Agama, *Mushaf al-Azhar, Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 517.

¹⁸ Fadlan, "Islam, Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Karsa STAIN Pamekasan* Vol.19 No (2011): 110.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعني اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَضْحَابِ الْجَمَلِ فَأْقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ١٩

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah saw., bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."²⁰

b. Sunan al-Nasa'i:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِر حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ يَعْنَى كِسْرَى قَالَ وَقِيلَ لَهُ يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al-Hasan dari Abu Bakrah bahwa seseorang dari Persia menemui Nabi saw., beliau bersabda: "Sungguh Rabbku Tabaraka wa Ta'ala telah membunuh Tuhanmu yaitu Kisra." Abu Bakrah berkata: "Lalu dikatakan kepadanya yaitu Nabi saw. bahwa Kisra telah menurunkan kepemimpinannya kepada anak perempuannya." Abu Bakrah melanjutkan: maka beliau pun bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita."

c. Sunan al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ الطَّويلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنَى اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا ۚ قَالُوا ابْنَتَهُ ۚ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنَى الْبَصْرَةَ ذَكَرُتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنَى اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عِلْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ ٢٢

¹⁹ Abû Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ`îl ibn Ibrâhîm Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz V. (Beirut: Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 164.

²⁰ Perpustakaan Nasional, Ensiklopedia Hadit, Sahih al-Bukhari, Cet.I. (Jakarta: Al-Mahira, 2011), 87.

²¹ An-Nasāi, *Sunan An-Nasāi*, Cet. II. (Al-Qahirah: Dār al-Fājr litturās, 2013), 872–873.

²² Al-Tirmiżī. sunan at-Tirmiżi. Cet.II, (al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013), 594.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid Al-Thawil dari Al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: Putrinya, nabi saw. bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'A`isyah tiba di Bashrah, aku sebutkan sabda Rasulullah saw. lalu Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: Hadis ini hasan shahih.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur hadis, penulis menemukan setidaknya tiga hadis yang menurut penulis menjurus pada pembahasan. Hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan ada dalam Kitab Shahih Bukhari, Musnad an-Nasa'I, dan Musnad At-Tirmidzi. Dari tiga hadis yang ditemukan tersebut, terdapat kesamaan lafadz, karena hadis-hadis tersebut datang dari sahabat Nabi yang sama Abu Barkah. Sepintas kemudian kita dapat mengambil dua makna dari tekstual hadis tersebut, pertama adalah perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, kedua adalah Nabi sangat melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Dua hal tersebut menjadi kontradiksi dalam memaknai hadis di atas, maka perlu kemudian melihat makna lain dengan menghubungkan tekstual dan kontekstual hadis serta asbabulwurud hadis tersebut.

Untuk melihat bagaimana konteks awal hadis tersebut dikeluarkan, maka perlu kita melihatnya dengan menggunakan langkah pengkajian asbab al-wurud hadis tersebut terlebih dahulu, yaitu:

"Dari Abu Bakar, ketika telah sampai berita kepada Rasulullah saw., bahwa bangsa Parsi telah mengangkat Putri Kisra sebagai Raja. Maka Rasulullah saw. bersabda dengan hadis yang telah disebut di atas."

Keterangan hadis ini adalah menerangkan syaratnya menjadi Hakim atau pemimpin (penguasa) harus seorang laki-laki, sedangkan perempuan tidak dibolehkan karena memiliki banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena seorang pemimpin harus memiliki pribadi yang tegas dalam memutuskan kepentingan rakyat dan harus bisa berbaur dengan masyarakat dari kalangan dan jenis manapun, sedangkan seorang perempuan memiliki batasan dan larangan. Oleh karena demikian perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang hakim atau pemimpin pemerintahan.²³

Jikalau mengambil makna secara tekstual, maka dapat simpulkan bahwa perempuan sudah jelas sangat tidak boleh menjadi seorang pemimpin pemerintahan/hakim. Akan tetapi makna itu sendiri mendapat pro dan kontra dikalangan para peneliti hadis, khususnya para pemerhati gender. Sehingga,

²³ Ibnu Hamah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, Asbab al-Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul, Juz.III, (Jakarta:Kalam Mulia, 2007), 151-152.

menurut penulis perlu sekiranya menggunakan dua pisau analisis dalam memahami hadis ini, yakni secara tekstual dan kontekstual.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam asbabulwurud di atas, bahwa hadis tersebut diucapkan oleh Nabi saw., berawal ketika beliau mengirimkan surat kepada raja Persia²⁴ yang berisikan ajakan oleh Nabi saw. kepada raja dan para pembesar kerajaan untuk masuk Islam. Namun ajakan tersebut ditanggapi dengan sinis oleh Kisra dengan merobek-robek surat tersebut. Kemudian Rasulullah saw., berdoa kepada Allah semoga kerajaan tersebut dihancurkan dengan sehancurhancurnya. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi saw. kerajaan tersebut hancur dengan terjadinya perang saudara.²⁵

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fathul Bari*, bahwa Raja Persia setelah membaca surat yang telah di kirimkan oleh Nabi saw., kemudian menulis surat balasan dan mengutus Badzan seorang pembantunya yang berada di yaman. Sesampainya surat tersebut ketangan Nabi saw., kemudian berkata "Sampaikan kepada Raja kalian, bahwa Tuhanku akan membunuhnya malam ini", berdasarkan informasi yang terdapat dalam kitab tersebut, tepat pada hari Selasa, 10 hari berlalu dari Jumadil awal, awal tahun ke 7 Hijriah, Allah memberikan kekuasaan kepada anaknya, Syirawaih yang kemudian membunuhnya.²⁶

Kejadian tersebut diketahui oleh Raja Kisra, bahwa putranyalah yang akan menjadi dalang di balik terbunuhnya nanti. Kemudian dia membuat jamuan yang diberi nama "Haqqul Jima'". Informasi itu diketahui oleh Syirawaih setelah kematian ayahnya, jamuan itu berisikan tentang "barangsiapa yang makan dan minum dengan ukuran segini maka akan melakukan jima' sekian kali". Setelah Syirawaih memakannya kemudian dia meninggal, dia hanya hidup selama enam bulan setelah kematian ayahnya. Setelah kematian Syirawaih kerajaan Persia dilanda kekosongan kekuasaan yang dimana kerajaan tersebut tidak meninggalkan saudara laki-laki karena sudah dibunuh dan juga tidak ada anak laki-laki. Sedangkan para pembesar kerajaan tidak menginginkan kekuasaan dipegang oleh orang luar keluarga kerajaan. Dari situlah diangkatlah anak perempuannya yang bernama Buwaran.²⁷

Dalil tersebutlah yang kemudian menjadi alasan mengapa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin pemerintahan/hakim di ranah Publik. Akan tetapi bagi kelompok feminis, makna dalil tersebut lebih dilihat dari segi kontekstual dan hermeneutik, sehingga hadis tersebut lebih bersifat khusus, yang artinya tidak mengarah kepada makna secara umum, larangan pada suatu kasus tertentu tidak serta merta mengarah kepada sebuah pemaknaan secara umum. Sedangkan ketika menggunakan pemahaman hermeneutika, bahwa penggunaan hadis tersebut hanya pada kasus yang terjadi pada Putri Raja Kisrah, yang menggantikan posisi ayahnya.

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari :Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 430.

²⁵ Sofyan, Zulkarnain, Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 133.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari :Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 435.

²⁷ *Ibid*, 436.

Dalam kaitannya dengan itu, harus diperhatikan dengan seksama kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi saw., sangatlah argumentatif. Di samping karena dikabulkannya doa Nabi saw. sebelumnya, namun hal itu juga dikarenakan lemahnya pengalaman Buwaran di bidang politik dan kepemimpinan. Mengingat dia hanyalah perempuan yang sebelumnya tidak pernah ikut serta dalam proses pengurusan negara dan pembahasan perpolitikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis tersebut hanya untuk persoalan tersebut bukan untuk permasalahan lain.²⁸

Kritik Hermeneutika Amina Wadud

Kepemimpinan perempuan dalam Islam, sampai hari ini masih saja menjadi sebuah perdebatan panjang dikalangan ulama dan para ahli. Namun perlu untuk dipahami bahwa, persoalan keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana sebelumnya telah penulis paparkan, bahwa perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan hak dan perannya dalam masyarakat sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berpikir dan berekspresi. Maka tidak pantas kemudian perempuan dibatasi ruang ekspresinya dengan argumen yang sangat tekstualis tanpa melakukan analisis lebih mendalam kaitannya dengan hal tersebut.

لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ

Potongan hadis ini menjadi pemicu akan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan para ahli. Yang sebagian menganjurkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagiannya lagi tidak menganjurkan dengan alasan dalil masing-masing.

Dalam sejarah kelam umat manusia di masa sebelum datangnya Islam, perempuan diposisikan pada keadaan yang sangat rendah bahkan tidak memiliki nilai penghormatan dalam masyarakat. Bahkan dalam waktu tertentu setelah masuknya Islam, pandangan dan paham tersebut masih tetap dipertahankan. Hal ini kemudian menciptakan degradasi moral pada masyarakat Islam, yang kemudian menghadirkan stigma dalam masyarakat bahwa perempuan tidak harus memiliki posisi dan kedudukan strategis di ranah publik. Sehingga hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada penafsiran kedudukan perempuan dalam al-Qur'an dan Hadis.²⁹

Dalam proses memaknakan sebuah dalil, sangat perlu kemudian memperhatikan *Prior Text*, yang mana dalam kaitannya dengan proses pengkajian terhadap dalil harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan situasi dan posisi pengkaji ketika melakukan analisis terhadap dalil, dengan demikian kita mampu mengukur sejauh mana kemudian dalil tersebut ditafsirkan dan bagaimana cara pandang atas sebuah dalil tersebut. Pemahaman yang kurang tepat atas hadis Nabi saw. di atas memberikan dampak yang sangat jelas pada masyarakat hari ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kesalahan dan kefanatikan penafsir/pengkaji dalam mengungkapkan makna yang terdapat didalamnya. Dapat diteliti kemudian dalam ungkapannya al-Qur'an dan Hadis tidak menyandarkan satu peranan yang spesifik

 $^{^{28}}$ Sofyan, Zulkarnain, Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan, 133.

²⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 10.

dan stereotip pada tokoh-tokohnya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka peran perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis salah satunya adalah Peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya dan historis dimana sang individu perempuan itu hidup, tanpa disertai pujian atau kecaman dalam isi dalilnya (ayat dan teks hadis)³⁰. Maka hadis di atas sangat tidak tepat dijadikan sebagai dalil yang memiliki makna umum, namun sebaliknya harus pada kekhususan kejadian yang melatarbelakangi hadis tersebut keluar. Melihat pada konteks sosial masyarakat Persia pada saat itu, bahwa jabatan kepala negara harus laki-laki. Sedangkan kejadian pengangkatan perempuan sebagai kepala negara pada saat itu yang disematkan kepada Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz³¹ merupakan pelanggaran atas budaya masyarakat Persia saat itu. Pada waktu itu, pandangan terhadap perempuan masih sangat rendah dan perempuan menjadi sangat minor, dan perempuan sangat tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, apalagi kaitannya dengan urusan kenegaraan, kondisi saat itu juga logis jikalau perempuan dilarang karena memang perempuan masih sangat tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga masih sangat minim, jikalau dibandingkan dengan laki-laki vang sering bersentuhan langsung dengan dunia luar.

Dari kondisi sosio-historis ini kemudian kita dapat menganalisis lebih lanjut makna hadis dan tujuan dari hadis tersebut dikeluarkan. Jika 'sebab' turunnya ayat dan keluarnya hadis merupakan suatu kejadian yang spesifik, maka sifat universal 'ekstra historis' al-Qur'an dan hadis menjadi bergeser. ³² Artinya bahwa, al-Qur'an dan hadis hanya akan menjadi buku sejarah yang terbatas pada peristiwa-peristiwa masa lalu. Tetapi dengan keterbukaan dan fleksibilitas al-Qur'an dan hadis memberikan peluang untuk dalil-dalil diinterpretasi.

Al-Our'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, sangat selektif dalam detail sejarah, yang membantunya memenuhi fungsi sebagai petunjuk yang universal.³³ Dengan demikian, memperhatikan kondisi sosio-historis tersebutlah Nabi saw. dengan kearifan dan kemuliaan akhlaknya mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan menjadi sukses jikalau masyarakatnya saja tidak menaruh kepercayaan, dan pemimpinnya tidak dihargai oleh masyarakat. Padahal seorang pemimpin ideal harus memiliki wibawa dan *leadership* yang memadai.

Oleh sebab itu, jikalau kondisi sosio-historis masyarakat sudah berubah, dimana perempuan sudah memiliki kemampuan dan kemapanan dalam memimpin, dan masyarakat juga sudah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik (menjadi kepala daerah dan lain sebagainya). Bagi Wadud, al-Our'an maupun Hadis memperlakukan manusia sebagai makhluk yang pada hakikatnya memiliki nilai yang sama.³⁴ Termasuk kaitannya dengan hadis-hadis tersebut, kalimat yang berbunyi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita" menurut hemat penulis berdasarkan kajian atas hermeneutika Wadud, memiliki

³¹ Said Aqil Husin al-Munawwar, Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 37.

³⁰ *Ibid.*, *37*.

³²Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 39.

³³ *Ibid.*, 39.

³⁴ *Ibid.*, 47.

berharga.³⁵

Pelarangan atas kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin yang terkandung dalam hadis di atas, sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Akan tetapi, dengan mengacu pada kondisi pada masa sekarang sangat tidak realistis jikalau perempuan masih dipertentangkan kebolehannya. Dalam bidang pendidikan misalnya, perempuan memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Hal ini berdampak pada kemampuan dan pengetahuan perempuan sangat tinggi, bahkan perempuan banyak mengungguli laki-laki dalam berbagai aspek. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin selama dia mampu berlaku adil dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, karena pada dasarnya perbedaan gender merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki dan perempuan berdasarkan atas konstruksi sosial³⁶ bukan jenis kelamin seperti yang digambarkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi saw.³⁷

Islam mengakui fungsi antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural. Karena apabila ada spesifikasi seperti itu akan mempersempit dan mengurangi universalitas al-Qur'an dan Hadis.³⁸

Mengacu pada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., kita tidak harus membacanya dengan cara pandang tradisional belaka. Refleksi kritis atas studi para baik tradisional penafsir, yang maupun yang modernis, selalu diperlukan.³⁹Sehingga demikian kita mampu lebih terbuka dan inklusif dalam memahami sebuah dalil, termasuk kaitannya dengan hadis kepemimpinan perempuan. Yang harus dipahami secara dasar bahwa, perempuan dan laki-laki merupakan makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan untuk kemudian sampai pada posisi yang sama, baik secara individual maupun sebagai bagian dari masyarakat sosial.⁴⁰

Diskusi

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 46.

³⁶ Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (*Jakarta:* PT LKiS Pelangi Aksara, 2001), xi.

³⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 13.

³⁸ *Ibid.*. 13.

³⁹ *Ibid.*, *xvi*.

⁴⁰ *Ibid.*, 27-30.

Pembahasan tentang gender bukanlah sebuah persoalan baru dalam masyarakat Islam. Setelah masa awal Islam, yakni setelah masa Khulafa al-Rasyidin, persoalan gender sudah mulai diperbincangkan. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan, khususnya kaitannya dengan keikutsertaan dalam ruang publik menjadi menciptakan stigma yang variatif dalam masyarakat Islam.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ

Penggunaan atas dalil ini, sepintas memberikan pemahaman kepada para pengkaji bahwa Islam sangat melarang perempuan menjadi seorang pemimpin pemerintahan. Karena posisinya perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki ketegasan, di samping itu juga dengan berbagai larangan yang ada pada diri perempuan menjadi sebuah alasan perempuan tidak boleh ikut berpartisipasi di ruang publik. Berbeda dengan laki-laki yang pada dasarnya sudah diciptakan dengan kemampuan serta keberanian yang cukup memadai, maka sudah sepantasnya laki-laki yang harus menjadi pemimpin pemerintahan dan dominasi dalam masyarakat sosial. Setidaknya pemikiran ini masih sangat kental dalam masyarakat modern hari ini, meskipun pada kenyataannya juga bahwa perempuan hari ini sudah mulai diterima oleh beberapa kalangan masyarakat, namun keseluruhan paham tersebut masih ada dalam pikiran masyarakat.

Wadud, sebagai sosok feminis radikal memberikan cara pandang yang rekonstruktif dan lebih luas kaitannya dengan persoalan kedudukan dan posisi perempuan di ruang publik. Bagi Wadud, tidak ada kaum yang mendominasi dan di diskriminasi, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan untuk kemudian sampai pada kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lain. 41 Bagi Wadud, penciptaan manusia dilatari dengan tujuan yang sama yakni sebagai penanggung jawab bumi. Adanya perbedaan jenis bukan menjadi persoalan akan terjadinya pertentangan dan diskriminatif di antaranya, namun lebih jauh kemudian perbedaan itu di hadirkan agar dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangan lainnya. Di samping itu, setiap manusia memiliki hak yang sama, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat sosial dalam artian berhak mendapatkan kebebasan, hak untuk memilih, hak untuk berpolitik dan juga menjadi pemimpin.⁴²

Sebagai dekonstruktif atas pemahaman hadis di atas, maka sangat perlu kemudian kita memahaminya dari sisi sosial-historis hadis tersebut dan kondisi sosial masyarakat hari ini. Perempuan abad ini, tidak hanya menjadi beban dan masalah bagi kaum laki-laki seperti halnya doktrinasi klasik, namun malah sebaliknya perempuan menjadi superior dalam beberapa hal dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, bahwa posisi dan kedudukan laki-laki dalam islam tidak dilihat pada jenis kelamin saja namun pada kualitas atas setiap individu.

Berdasarkan penjelasan dan paparan di atas, menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan di ruang publik bukan sesuatu yang harus di perdebatkan lagi, penulis memahami bahwa beberapa dalil yang dijadikan sebagai argument untuk melarang perempuan turut berpartisipasi di ruang publik khususnya mendapatkan posisi strategis sebagai pimpinan pemerintahan, di jelaskan dengan tidak memperhatikan konteks hadis tersebut ketika dikeluarkan. Dalam artian, hadis

⁴¹Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 28.

⁴² Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 27.

tersebut hanya dipahami secara tekstual tanpa dilakukan kajian dan verifikasi terlebih dahulu akan bagaimana kondisi dan pemaknaan seharusnya. Inilah kemudian yang menjadi pembeda artikel ini dengan tulisan lainnya, bahwa dalam artikel ini, penulis berusaha memaparkan bagaimana proses pengkajian hermeneutika Wadud yang radikal dalam proses memahami dan mengeluarkan makna seharusnya dari sebuah dalil dengan memperhatikan kontekstualitas serta keterkaitan dalil dengan situasi hari ini.

Kesimpulan

Sebagai seorang tokoh feminis Amina Wadud memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi oleh perempuan hari ini. Termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan perempuan yang masih terus di perdebatkan dikalangan tokoh dan ulama dunia. Adanya pro-kontra atas kajian gender di landasi oleh perbedaan pemahaman dan pemaknaan terhadap dalil-dalil tertentu yang didalamnya membahas tentang posisi laki-laki dan perempuan.

Bagi Wadud, perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan posisi penting dalam masyarakat, terlepas dari perbedaan yang ada setiap individu, namun sebagai makhluk sosial maka perempuan dan laki-laki sama-sama berada pada kondisi yang sama, yakni berhak untuk memilih, berpolitik, dan menjadi pemimpin pemerintah jikalau memumpuni. Karena untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan adalah pengetahuan, ketegasan serta memiliki jiwa kebijaksanaan juga keadilan yang tinggi, tanpa melihat jenis kelamin.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementerian. Mushaf al-Azhar, Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Jabal, 2010.
- Al-Bukhârî, Abû Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm. Shahîh al-Bukhârî. Juz V. Beirut: Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- An-Nasāi. Sunan al-Nasāi. Cet. II. Al-Qahirah: Dār al-Fājr litturās, 2013.
- Dedi Saputra Napitapulu, Salminawati, Novita Sari. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, no. 1 (2018): 119-133.
- Fadlan. "Islam, Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam." Jurnal Karsa STAIN Pamekasan Vol.19 No (2011).
- Habuddin, Ihab. "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2016): 1–30.
- Harahap, Syahrin. *Islam dan Modernisasi*. Jakarta: Pranamedia, 2015.
- Koc, Cengiz. "Fatima Mernissi and Amina Wadud: Patriarchal Dominance and Misinterpretation." International Journal of Humanities and Social Science 6, no. 8 (2016): 176–184.
- Nasional, Perpustakaan. Ensiklopedia Hadit, Sahih al-Bukhari. Cet.I. Jakarta: Al-Mahira, 2011.
- Rahim, Abdul. "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender." Jurnal Al-Maiyyah, 9, no. 2 (2016): 268–295.
- Tangngareng, Tasmin. "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis." KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman 23, no. 1 (June 5, 2015): 165.

- Wadud, Amina. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. Oxford: Oneworld, 2006.
- -. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yumniah Rohmatullah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara." Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran (2017).